

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. (Abdulkadir Muhammad, 2004: 112).

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin, hukum dan sifat hukum yang berkaitan. Pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan di Kejaksaan

Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Akademisi Hukum Pidana, Universitas Lampung.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (KUHPA).
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:

1. Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

c. Buku- Bahan hukum tersier yaitu buku literatur, artikel media internet, karya ilmiah, pendapat para sarjana, dan kamus yang berhubungan dengan ilmu hukum serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan elemen-elemen/sampel/data yang mempunyai sifat yang sama (Arifin Ahmad, 2004: 7). Dalam penelitian skripsi ini populasi yang ingin dicapai adalah aparat penegak

hukum khususnya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang berada pada wilayah Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sampel adalah bagian dari populasi. (Arifin Ahmad, 2004: 7). Adapun responden yang dijadikan sampel adalah:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung  | : 2 orang        |
| 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 2 orang        |
| 3. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>2 orang</u> |
| Jumlah   | : 6 orang        |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Pengumpulan data**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk memperoleh data primer menggunakan teknik wawancara terbuka pada responden.

Wawancara dilakukan dengan tatap muka oleh para narasumber, materi-materi telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman.

##### **2. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan, serta apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan dan serta mendiskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- d. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

### **E. Analisis Data**

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif yaitu data diolah dengan serangkaian kata-kata untuk menguraikan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian secara sistematis, sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu, cara berpikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, Ahmad. 2004. *Metode Penelitian*. TPSDP FH Ubila. Bandar Lampung.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya

Bakti. Bandung.

Universitas Lampung. 2009. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.